



BUPATI TANGERANG

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah, Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang *Modal Penyertaan Pada Koperasi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);*
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 *tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
20. Peraturan daerah...

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0309);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0811);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.

3. Pemerintahan...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
10. *Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD* adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir yang disingkat disebut UPTPDB adalah BLUD di Kabupaten Tangerang yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pemimpin BLUD adalah pemimpin UPTPDB di Kabupaten Tangerang pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

17. Kuasa Pengguna...

17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan Pola Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
21. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.

Pasal 2

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Kabupaten Tangerang.

BAB II
PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Pengelola Dana Bergulir pada Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Dana Bergulir yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Unit Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Koperasi UMKM.

BAB III
KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki dan/atau dikuasai oleh UPDB;
 - d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali' dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*revolving fund*);
 - e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
 - f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.
- (2) Merupakan bagian dari keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Tangerang yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBD yaitu dalam APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- (4) Dimiliki, dan/atau dikuasai oleh UPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai pengertian bahwa UPDB mempunyai hak kepemilikan atas Dana Bergulir walaupun dikuasai oleh Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan/atau UPDB menguasai Dana Bergulir walaupun proses formal kepemilikan belum selesai.

(5)Ditagih kembali...

- (5) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai pengertian bahwa UPDB dapat menagih Dana Bergulir dengan atau tanpa mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir.
- (6) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan operasional bisnis penerima Dana Bergulir.

BAB IV PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Penerima Dana Bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir adalah:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro;
 - c. Usaha Kecil;
 - d. Usaha Menengah.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada perikatan.
- (4) Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, harus terlebih dahulu menandatangani perikatan dengan Pimpinan BLUD.
- (5) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria penerima Dana Bergulir diatur lebih dengan Peraturan Pimpinan BLUD.
- (7) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 - b. nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
 - c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - f. jangka waktu perikatan.

Pasal 7...

Pasal 6

- (1) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam kondisi tertentu, UPDB dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diluar wilayah kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain dan tidak terbatas pada kondisi dibawah ini:
 - a. penerima dana bergulir mempunyai hubungan operasional/layanan dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berkedudukan di wilayah kabupaten Tangerang;
 - b. bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan penerima dana bergulir atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pasal 7

- (1) Penetapan Penerima dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dengan Jumlah Pinjaman Modal sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang.
- (2) Penetapan Penerima dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dengan Jumlah Pinjaman Modal sampai dengan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang.
- (3) Seleksi penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam prosedur kerja dan/atau Standar Pelayanan Minimum Unit Pengelola Dana Bergulir.

BAB V

SUMBER DAN ALOKASI ANGGARAN DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Dana Bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
 - d. Pendapatan dari dana bergulir; dan
 - e. Sumber-sumber lainnya yang sah.

(2) Sumber dana...

- (2) Sumber dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf b dan c, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Sumber dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UPDB.

Pasal 9

Khusus untuk dana awal yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir, berasal dari hasil restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pasal 10

Dana bergulir yang bersumber dari APDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Dana bergulir yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat berasal dari dana tugas pembantuan atau dana lainnya.
- (2) Dana bergulir yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggarkan pada RKA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah karena dana tersebut tidak termasuk menjadi bagian APDB.

Pasal 12

Dana bergulir yang bersumber dari penarikan pokok dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c tidak dianggarkan pada RKA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah karena dana tersebut telah menjadi bagian APBD pada periode sebelumnya.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA BERGULIR

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana akses pembiayaan dalam bentuk dana bergulir untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
- (2) Rencana akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
ALOKASI DANA BERGULIR

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Dana Bergulir dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan untuk Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Pembiayaan di DPA-BLUD.
- (3) Jumlah dana yang tercantum dalam DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Pasal 15

- (1) Hibah yang diterima langsung oleh SATKER BLU diakui sebagai Pendapatan BLU dan dicantumkan dalam APBD dan DPA-BLUD.
- (2) Dalam hal penerimaan hibah tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBD Perubahan telah ditetapkan, hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan dalam DPA-BLUD dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

- (1) BLUD dapat menagih kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai Pendapatan atau Penerimaan Pembiayaan oleh BLUD tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah Saldo Kas Satker BLUD.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk perguliran kembali Dana Bergulir.
- (4) Estimasi penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBD dan DPA BLUD.
- (5) Estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam RBA DPA BLUD.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) BLUD dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai *Pendapatan oleh BLUD dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening KUD.*
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk keperluan operasional BLUD dan/atau pengeluaran perguliran kembali dana bergulir.
- (4) Dalam hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran tersebut dicantumkan dalam APBD dan DPA BLUD.
- (5) Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD dialokasikan ke dalam Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal.
- (6) Pengeluaran untuk perguliran kembali Dana Bergulir dialokasikan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan mengakibatkan bertambahnya Dana Bergulir.

Pasal 18

- (1) BLUD dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tetapi belum disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (3) Alokasi pengeluaran untuk saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN tidak dimasukkan dalam APBD dan DPA-BLUD.
- (4) Alokasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam RBA BLUD.

Pasal 19

- (1) Pencairan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari Hibah, Penarikan Kembali Pokok Dana Bergulir, Pendapatan Dari Dana Bergulir, Saldo Pokok Pembiayaan Yang Diterima Dari APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB VIII
PENGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
- (2) BLUD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir pada koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.

BAB IX
PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir, Bupati membentuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JUMLAH DANA PERUNTUKAN DANA PINJAMAN MODAL,
BUNGA/JASA PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAAN
PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Jumlah Dana Peruntukan Dana Pinjaman Modal

Pasal 22

- (1) Jumlah Pinjaman Modal melalui Koperasi diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif untuk anggota atau calon anggota dengan besaran antara Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan besaran pinjaman modal ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing usaha mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada, kebutuhan yang layak berdasarkan hasil survey, nilai jaminan dan persediaan dana pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
- (2) Jumlah Pinjaman Modal yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk modal kerja dengan plafon perorangan maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang besarnya ditetapkan berdasarkan persediaan dana, kebutuhan yang layak hasil survey, nilai jaminan dan kelayakan usaha yang telah ada.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Bunga/Jasa Pinjaman

Pasal 23

- (1) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman Modal dikenakan jasa atau bunga tetap sebesar 9% (*sliding*) per-tahun.
- (2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman Modal dikenakan jasa atau bunga tetap sebesar 6% (*sliding*) per-tahun.
- (3) Dana Perkuatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah murni berasal dari APBD Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tangerang.
- (4) Dana pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berasal dari pengembalian pinjaman digulirkan kembali kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Penggunaan Pinjaman
Dana Bergulir

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Pinjaman Dana Bergulir adalah maksimum selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung semenjak diterimanya pinjaman modal oleh penerima.
- (2) Pengembalian Pokok Pinjaman dan bunga/jasa dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan.
- (3) Pinjaman Dana Bergulir diperuntukan bagi anggota atau calon anggotanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah produktif .
- (4) Pinjaman Dana Bergulir yang diberikan harus diperuntukan untuk modal kerja usaha dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- (5) Pemberian Pinjaman dari Koperasi kepada anggota atau calon anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan setelah disetujui oleh Pengurus Koperasi.

BAB XI
PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 25

- (1) UPTPDB dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan Non-Bank.

(3)Lembaga perantara...

- (3) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (4) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
- (5) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
- (6) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari SKPD setelah memperoleh rekomendasi dari DPPKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara, Kepala UPTPDB dan lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (8) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA DANA BERGULIR

PASAL 26

- (1) Koperasi yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir memiliki Hak Dan Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menandatangani perjanjian kredit dengan Unit Pengelola Dana Bergulir
 - b. Membuka rekening atas nama Koperasi pada Bank Pelaksana.
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi dan penyerahan surat jaminan dan kuasa untuk menjual kepada UPDB sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan.
 - d. Membuat rencana pembentukan pengelolaan dana.
 - e. Menerima, menyeleksi permohonan dan mendaftarkan usaha mikro produktif menjadi calon anggota Koperasi di wilayah cakupannya.
 - f. Membuat daftar nominatif usaha mikro kecil dan menengah yang telah diusulkan untuk mendapatkan alokasi dana dilengkapi jumlah usulan pinjaman, jenis usaha, alamat, identitas/kartu anggota Koperasi dari masing-masing usaha mikro anggota.
 - g. Melakukan seleksi terhadap kelayakan usaha mikro kecil dan menengah yang diajukan.
 - h. Menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah anggotanya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja semenjak disetujui dan dana efektif pada rekening Koperasi;

i. Melakukan...

- i. Melakukan penagihan pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah peminjam dan Melakukan pembayaran pengembalian pokok dan bunga kepada Rekening Kas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemerintahan Kabupaten Tangerang sesuai dengan perincian pembayaran yang telah ditetapkan.
 - j. Memberikan kuasa kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang untuk melakukan sita jaminan dan Kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima.
 - k. Melakukan tindakan dan sanksi yang tegas kepada usaha mikro kecil dan menengah yang dipinjamkan, bila tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Membuat laporan perkembangan penyalur dan pengembalian pinjaman kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;
 - m. Mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas dan Unit Pengelola Dana Bergulir dalam rangka Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Hak Dan Kewajiban sebagai berikut :
- a. Menandatangani perjanjian dengan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Tangerang
 - b. Membuka Rekening/tabungan atas nama Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Pelaksana;
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan surat kuasa untuk menjual kepada Unit Pengelola Dana Bergulir sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan;
 - d. Membuat rencana peruntukan pengelolaan dana;
 - e. Melakukan pembayaran pengembalian pokok dan bunga kepada Rekening Kas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemerintahan Kabupaten Tangerang sesuai dengan perincian pembayaran yang telah ditetapkan;
 - f. Memberikan kuasa kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang untuk melakukan sita jaminan dan Kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima;
 - g. Membuat laporan penggunaan, pemanfaatan, pengembalian dan perkembangan usahanya kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;
 - h. mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas dan Unit Pengelola Dana Bergulir dalam rangka Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
 - i. dana yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk modal kerja usaha.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Penatausahaan pengelolaan Dana Bergulir BLUD paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (3) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (5) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 28

- (1) BLUD atau Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir secara periodik kepada PPKD.
- (2) BLUD wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada BUD dan Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (4) PPKD melakukan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan pengelolaan dana bergulir yang dilaksanakan oleh UPTD/Bank Pelaksana dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Dana Bergulir kepada DPRD.

Pasal 29

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), akuntansi untuk transaksi dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk Dana Bergulir dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Neraca.
- d. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima Dana Bergulir tidak dicatat oleh BLUD sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- e. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- f. Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD yang bersumber dari pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan/ atau Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran.

BAB XIV

PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik.
- (6) *Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi Dan Monitoring diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

BAB XV

DENDA TUNGGAKAN

Pasal 31

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM yang menunggak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari kewajiban/tunggakan pada bulan berjalan.
- (2) *Apabila Koperasi dan UMKM menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, Unit Pengelola Dana Bergulir berhak untuk melelang jaminan yang diserahkan, untuk membayar kewajibannya dan apabila terjadi kelebihan nilai pelelangan dari kewajiban maka Unit Pengelola Dana Bergulir akan mengembalikan kepada pemilik jaminan.*

BAB XVI...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Februari 2014

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**



ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 20